

KUR TANI BNI

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Bisnis Usaha Kecil 2
Jakarta, September 2020

BNI KUR
BUNGA
6%
per tahun





“Karena laporan yang saya terima penyaluran KUR lebih banyak ke sektor **perdagangan**, ini yang harus kita geser...
... harus kita masukkan ke sektor-sektor **produktif** terutama usaha mikro yang bergerak di sektor **pertanian**”

- Joko Widodo -



“Pemerintah telah menyiapkan **Kredit Usaha Rakyat (KUR)** sektor **pertanian** agar digunakan sebaik-baiknya oleh **petani** untuk meningkatkan **kesejahteraan** dan menarik kaum muda menjadi **petani millenial**”

- S Y L -

DEFINISI

Kredit Usaha Rakyat (**KUR**) selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan **modal kerja** dan/atau **investasi** kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha an/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun **belum memiliki** agunan tambahan atau agunan tambahan **belum cukup**

KUR TANI adalah Fasilitas pembiayaan berupa Kredit Usaha Rakyat (**KUR**) **Mikro/ Super Mikro** kepada petani penerima Kartu Tani BNI (selanjutnya disebut **KUR Tani**) maupun petani terdaftar untuk tambahan modal kerja usaha budidaya komoditas pertanian.

FITUR KREDIT

Cfm. Permenko No. 8 Tahun 2019
Pedoman Pelaksanaan KUR Thn.2020

JENIS KREDIT

- KUR MIKRO / Super Mikro
- Kredit Modal Kerja (KMK)
- Maksimum Rp. 50juta per debitur.
- Besarnya kredit disesuaikan dengan kebutuhan petani untuk proses budidaya pertanian dan kemampuan dalam mengembalikan kewajiban kepada BNI



SUKU BUNGA

- Suku Bunga : 6 % efektif per tahun
- Jangka waktu kredit disesuaikan dengan siklus budidaya komoditas yang dibiayai dan tidak melebihi yang diatur dalam ketentuan KUR.
- Dihitung sejak perjanjian kredit ditandatangani

JAMINAN KREDIT

- Jaminan Pokok Usaha / Objek yang dibiayai
- Jaminan Tambahan Tidak diwajibkan



LAINNYA

- Struktur fasilitas antara lain Suku Bunga, Jaminan, Suplesi, Propisi, aBiaya Administrasi, Denda tunggakan, Penjaminan Kredit, Subsidi Bunga dan fitur lainnya, mengacu pada ketentuan / prosedur KUR Mikro cfm. Memo Divisi PGV Nomor PGV/3/0299 tanggal 21 April 2017.

Adalah KUR yang diberikan kepada petani untuk melakukan kegiatan budidaya pertanian.

FITUR-FITUR KUR

Fitur	KUR Super Mikro	KUR Mikro	KUR Kecil
Maksimum Kredit	sd Rp 10 juta	>Rp.10 juta - Rp 50 juta	Diatas Rp 50 Juta Sampai Dengan Rp 500 Juta
Jenis Kredit	<ul style="list-style-type: none"> • KMK (Aflopend dan Transaksional) • KI 	<ul style="list-style-type: none"> • KMK (Aflopend dan Transaksional) • KI 	<ul style="list-style-type: none"> • KMK (Aflopend dan Transaksional) • KI
Bentuk Kredit	Aflopend dan Clean Up System	Aflopend dan Clean Up System	Aflopend dan Clean Up System
Suku Bunga	6% per tahun	6% per tahun	6% per tahun
Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • KMK Maksimal 3 Tahun • KI Maksimal 5 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • KMK Maksimal 3 Tahun • KI Maksimal 5 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • KMK Maksimal 4 Tahun • KI Maksimal 5 Tahun
Propisi	Tidak dipungut	Tidak dipungut	Dapat Tidak Dipungut
Administrasi	-	-	-
Agunan	Tidak Diwajibkan Agunan Tambahan	Tidak Diwajibkan Agunan Tambahan	Agunan Tambahan Minimal 75% Dari Maksimum Kredit

PERSYARATAN PENERIMA KUR

Persyaratan Umum :

- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima KUR di bank lain
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan
- Boleh memiliki kredit konsumtif (KPR dan Kredit Kendaraan Bermotor)
- Dapat sedang memiliki fasilitas kartu kredit
- Tidak memiliki fasilitas kredit apapun dalam kondisi macet (Cfm. SLIK)



Persyaratan Dokumen :

JENIS DOKUMEN	PERORANGAN	BADAN USAHA
Fotokopi KTP Elektronik / Surat Keterangan E- KTP dan KK	✓	✓
Fotokopi Surat Nikah (Bagi yang sudah menikah)	✓	-
Surat ijin usaha (SIUP, TDP, SITU, HO) atau keterangan usaha dari kelurahan/kecamatan atau surat ijin lainnya	✓	✓
Fotokopi dokumen jaminan untuk kredit di atas Rp.50 juta (*)	✓	✓
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Untuk KUR maks plafond > Rp.50 juta	✓	✓

Karakteristik KUR TANI

KUR yang diberikan kepada Petani (atau penerima Kartu Tani) untuk melakukan kegiatan budidaya pertanian.



Kredit Mikro di Sektor Pertanian Nominal sd. **Rp.50Juta**

Dengan Pendapatan Subsidi Bunga sebesar **10,5%** efektif KUR, 6%



Pola KMK Yarnen sangat membantu petani, Bunga & Pokok di lunasi sewaktu panen (*Clean Up System*)



Jaminan Pokok Usaha & Tidak Wajib Jaminan Tambahan




Collection Agent, untuk membantu memantau kredit petani



KUR Tani disalurkan menggunakan Cluster

Menurut Ketentuan yang berlaku :
Permenko No.8 Tahun 2019 Pedoman Pelaksanaan KUR Tahun 2020

Skema Pembiayaan KUR TANI



PERSYARATAN DEBITUR KUR TANI

- Penerima Kartu Tani BNI / bukan penerima Kartu Tani, namun memiliki usaha tani yang dapat dibuktikan **Telah lolos proses Know Your Customer (KYC) oleh Kantor Cabang BNI.**
- Mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan.
- **Dapat sedang menerima KUR Mikro dari BNI, Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit/Leasing Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan Resi Gudang (non subsidi) dengan kolektibilitas Lancar**
- Tidak sedang menerima KUR di penyalur KUR lain, tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program di luar KUR. Dalam hal Calon Debitur telah melunasi fasilitas kreditnya namun masih tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), maka diperlukan Surat Keterangan Lunas / Roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi/penyalur kredit sebelumnya.
- **Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.**
- Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah sesuai hasil cek SLIK.
- **Memiliki hubungan kemitraan dengan Collection Agent yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis**
Terdaftar dalam data dan informasi petani yang direkomendasikan oleh Collection Agent terkait pengajuan KUR
- **Berada dalam 1 (satu) klaster dengan petani lainnya yang homogen (memiliki kesamaan dalam jenis usaha, pola budidaya/masa tanam dan keseragaman proses/siklus masa tanam/budidaya)**

Collection Agent

adalah pihak yang bekerjasama dengan BNI dalam melakukan penagihan kepada petani yang telah direkomendasikan sebelumnya terkait dengan pembayaran kewajiban petani tersebut kepada BNI, termasuk melakukan pemantauan proses produksi budidaya pertanian. Bentuk kerjasama antara BNI dengan collection agent dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang berlaku selama kurun waktu yang disepakati bersama.

Hak dan Kewajiban Collection Agent

1) Hak Collection Agent

Mendapatkan fee dari BNI atas peran sebagai Collection Agent dan atau referal Kredit yang besarnya akan ditentukan oleh Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 (BSL 2).

2) Kewajiban Collection Agent

- a) Menyampaikan daftar Petani yang menjadi kelolaannya (jika Collection Agent merupakan Kelompok Tani) dan yang direkomendasikan untuk mengajukan Kredit kepada BNI (referal Kredit)
- b) Membantu mengkoordinir pengumpulan dokumen Petani untuk pengajuan Kredit di BNI
- c) Memastikan kesesuaian dokumen masing-masing Petani yang telah direkomendasikan
- d) Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau kesepakatan tertulis lainnya dengan BNI dengan lahan pertanian dan komoditas yang dibudidayakan.
- e) Membantu melakukan pemantauan budidaya dan memastikan penjualan hasil panen Debitur disetorkan ke rekening Debitur di BNI guna pelunasan Kredit.
- f) Melakukan upaya persuasif dengan mengingatkan kewajiban Debitur dan melakukan penagihan kepada Debitur terkait kewajiban Kredit di BNI sesuai daftar kelolaannya.
- g) Membantu pelaksanaan penjualan hasil produksi
- h) Menyetorkan hasil aktivitas collection ke rekening Debitur di BNI guna pelunasan Kredit.

PERSYARATAN

COLLECTION AGENT

1. Merupakan ketua/pengurus kelompok tani atau Agen Pengecer Pupuk atau Koperasi atau Bumdes atau pihak lain yang mampu bertindak sebagai collection agent sesuai persyaratan dalam juknis ini.
 - 2. Mempunyai kemampuan melakukan penagihan secara aktif kepada debitur.**
 3. Wajib menjadi nasabah BNI.
 - 4. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) serta tidak tercatat sebagai debitur bermasalah di Bank.**
 5. Memiliki hubungan kemitraan dengan para petani yang didudukkan dalam suatu perjanjian/kesepakatan bersama yang minimal mencantumkan hal-hal sbb :
 - Membantu pengumpulan dokumen petani untuk pengajuan KUR Tani.
 - Memantau proses budidaya dan memastikan penjualan hasil panen disetorkan ke rekening afiliasi petani guna pelunasan kredit.
 - Melakukan penagihan kepada petani terkait dengan kewajibannya di BNI.
- 1. Menyerahkan dokumen sebagai berikut :**
 - Surat permohonan kerjasama dengan BNI sebagai *Collection Agent*.
 - Salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau minimal Surat Keterangan e-KTP.
 - Salinan/fotokopi dokumen terkait penunjukkan sebagai ketua/pengurus kelompok tani.
 - Salinan/fotokopi perjanjian/kesepakatan bersama cfm. butir VI/1/1.1/5)

PERSYARATAN OFF-TAKER

Persyaratan Perusahaan Swasta Nasional/ *Multinational Company*/ BUMN/ BUMD Sebagai *Off-Taker*

- Memiliki kontrak kerjasama/kemitraan dengan Petani/Kelompok Tani.
- Menyerahkan surat permohonan kerja sama dengan BNI terkait pemberian KUR kepada petani.
- Bersedia menjadi *Off-taker* yang akan didudukan dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan BNI.
- Khusus Bulog sebagai *off-taker* telah dilakukan PKS.

Persyaratan Perusahaan Pengadaan/Penggilingan Sebagai *Off-Taker*

- Untuk MKP telah menjadi nasabah BNI dan wajib menyerahkan Perjanjian Kontrak Pengadaan dengan Bulog.
- Untuk Non MKP telah menjadi debitur BNI.
- Memiliki hubungan kemitraan dengan petani terkait pembelian hasil panen petani yang didudukkan dalam PKS/Kontrak kerjasama.
- Menyerahkan surat permohonan untuk dapat bekerjasama dengan BNI sebagai *off-taker* terkait pemberian KUR kepada petani.
- Bersedia menjadi *Off-taker* yang akan didudukan dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan BNI

Kelebihan - Kekurangan (CA vs OT)

CA

- Kelebihan :

- Lebih sederhana dalam usulan & syarat CA
- Pihak mitra CA cukup perorangan
- CA umumnya mengkoordinir debitur lebih sedikit
- Tidak membutuhkan modal khusus

- Kekurangan :

- Tidak memberi kepastian hasil panen
- Tidak mentransfer/ debet langsung dari rek CA
- Belum tentu setoran debitur adalah *effort* dari CA
- Dalam hal CA adalah BUMDes, Poktan, Gapoktan , tokoh desa ---> rawan pergantian dari peta politik/pejabat Desa


OT

- Kelebihan :

- Hasil panen petani lebih terpantau
- Setoran pelunasan pinjaman langsung ditransfer/debet dari rek OT
- Dimungkinkan untuk mengcover area yang luas
- Person lebih pasti/tidak berubah

- Kekurangan :

- Daya jangkau luas, OT kerap kesulitan dalam memastikan serap hasil panen petani
- Syarat cukup kompleks ; infrastruktur, SDM & finansial
- OT merupakan nasabah/debitur berbentuk perusahaan Badan Hukum
- Ada potensi hasil panen tidak dibeli/dijual ke OT, ex: harga, jangkauan, standar hasil (kadar air), dll



Mengapa KUR Tani

- Sesuai dengan model bisnis Pertanian
- **Dapat diproses secara kolektif**
- Melibatkan pihak pendukung program, collection agent, *off taker*, Distan, Asuradur, dll
- **Bunga Murah : 6% / tahun**
- Sistem dengan *yarnen*/ cash tempo / transaksional

Artinya : jika pinjaman Rp.20 juta/ 5 bulan, maka bunga dibayar hanya selama jangka waktu pinjaman

Sekian

Terimakasih

